



**Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGADILAN AGAMA BANGKO

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di xxxxx Perentak, 08 Agustus 1987,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx, xx xxx  
xx xxx, Desa xxxxx Perentak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx,  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai

melawan

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Manau, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/17/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : Sisil Mayca Putri usia 9 tahun;
3. Bahwa sejak Mei 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sejak Agustus 2016 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat Cuek dan Bersikap Dingin, Suka marah-marah tanpa sebab;
  - b. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2020 Penggugat Melihat foto berduan Tergugat dengan perempuan lain semenjak itu sering terjadi keributan sampai tahun 2022;
  - c. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Sartoni bin Zaini ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Sisil Mayca Putri, lahir tanggal 25 Mei 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Nomor 110/17/V/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Manau xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxx, tanggal 20 Mei 2010. Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sisil Mayca Putri, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1502-LT-21042016-0014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 21 April 2016, Bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos. Kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim, selanjutnya diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saya kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di xxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxx Perentak, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat merawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak pernah membahayakan keselamatan anak secara fisik maupun psikis;
  - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2020 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat diketahui memiliki banyak wanita idaman lain bernama Dewi orang Sorolangun, Lisa Agustina orang Sungaimanau dan Nana orang Jawa tinggal di xxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2024 telah menikah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



secara siri dengan perempuan yang bernama Nana dan tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa Saksi tidak sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu bahwasanya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perihal tersebut dan saksi pernah bertemu Tergugat secara langsung sedang bersama dengan perempuan yang bernama Nana;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa Setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saya dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan cara menasihati agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI.

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di di xxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxx Perentak, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang, yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat merawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak pernah membahayakan keselamatan anak secara fisik maupun psikis;

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2020 rumah tangga mereka mulai goyah. Mulai Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat diketahui memiliki banyak wanita

▪ B

▪

P

▪

M

X:

▪

y

▪

S

fi:

▪

b

t

p

▪

T



idaman lain bernama Dewi orang Sorolangun, Lisa Agustina orang  
Sungaimanau dan Nana orang Jawa tinggal di xxxxxx xxxxxx;

▪ Bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2024 telah menikah secara  
siri dengan perempuan yang bernama Nana dan tinggal bersama  
dirumah orangtua Tergugat hingga sekarang;

▪ Bahwa Saksi tidak sering melihat langsung Penggugat dan  
Tergugat bertengkar, saksi tahu bahwasanya Penggugat dan Tergugat  
bertengkar karena perihal tersebut dan saksi pernah bertemu Tergugat  
secara langsung sedang bersama dengan perempuan yang bernama  
Nana;

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak April  
2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

▪ Bahwa Setelah Tergugat pergi, sudah tidak ada komunikasi lagi di  
antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memperdulikan  
Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

▪ Bahwa Saya dan pihak keluarga sudah berupaya untuk  
merukunkan Penggugat dengan cara menasihati agar bersabar,  
namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan  
tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan menyatakan tidak  
mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada  
pokonya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang  
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang  
dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil  
untuk menghadap ke persidangan melalui domisili elektronik Penggugat dan  
surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* romawi III huruf B SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Mei 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan BahwasejakAgustus2016hukunganantaraPenggugatdanTergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan olehTergugat Cuek dan Bersikap Dingin, Suka marah-marah tanpa sebab;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2020 Penggugat Melihat foto berduan Tergugat dengan perempuan lain semenjak itu sering terjadi keributan sampai tahun 2022 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulanApril 2023 hingga

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Selain itu Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sisil Mayca Putri, xxxxx Perentak, 25 Juni 2016 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan nafkah anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidak hadiran Tergugat tersebut menurut hukumnya, Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan fotokopi akta autentik, yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), maka harus dinyatakan telah terbukti bahwasanya anak yang bernama Sisil Mayca Putri, xxxxx Perentak, 25 Juni 2016 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat *formil* kesaksian yakni keduanya merupakan orang dewasa, dan keterangan tersebut disampaikan secara terpisah di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian yakni sama-sama menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal. Saksi-saksi tersebut juga menerangkan tentang Penggugat yang merupakan seorang ibu yang baik dan perhatian kepada anak-anaknya serta tidak adanya perilaku Penggugat yang dapat membahayakan baik jasmani maupun rohani anak, dan tentang kondisi ekonomi Tergugat sebagai ayah kandung daripada anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diketahui memiliki banyak wanita idaman lain dan sejak bulan Oktober 2024 sudah menikah secara siri dengan seorang wanita bernama Nana;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2023 setelah terjadi pertengkaran karena Penggugat Melihat foto Tergugat berduaan dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang tidak kembali;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

5. Bahwa saksi I dan saksi II tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan tidak berperilaku menyimpang yang dapat membahayakan jasmani maupun rohani anak;

1. Bahwa sejak bulan April 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu: *"Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Penggugat melakukan KDRT, sebagaimana hasil rumusan hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Perkawinan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat adanya perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, terlebih-lebih Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal sesuai kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim dari kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari menarik maslahat;*

dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu *ba'in shughra* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

### Petitum Tentang Kuasa Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sisil Mayca Putri, xxxxx Perentak, 25 Juni 2016 ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,*

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Sisil Mayca Putri, xxxxx Perentak, 25 Juni 2016 yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *"(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak"*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sisil Mayca Putri, xxxxx Perentak, 25 Juni 2016 sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya/sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Sisil Mayca Putri, xxxxx Perentak, 25 Juni 2016 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bangko pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriah* oleh **Encep Solahudin, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto.

**Encep Solahudin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

dto.

**Zari Wardana, S.H.I., M.Sy**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	51.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 171.000,00  
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.14/Pdt.G/2025/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)